



Tasyabbuh dalam Tradisi Perayaan: Analisis Fatwa Ulama tentang Partisipasi Muslim dalam Hari Besar Non-Islam

Hendra Putra¹, Dewi Murni²

Universitas Islam Indragiri, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: hemialif723@gmail.com

Article received: 23 Mei 2025, Review process: 28 Mei 2025

Article Accepted: 10 Juli 2025, Article published: 16 Juli 2025

ABSTRACT

The participation of Muslims in non-Islamic religious celebrations has sparked ongoing debates between the values of tolerance and adherence to Islamic principles. In a multicultural society like Indonesia, such involvement often takes symbolic and social forms, raising concerns about tasyabbuh – the imitation of non-Islamic religious traditions. This study aims to analyze the boundaries of Muslim participation in non-Islamic festivities based on classical and contemporary fatwas, through a socio-religious lens. Using a library research method, this paper explores primary sources such as fiqh texts, institutional fatwas, and academic literature published in the last decade. The findings indicate a spectrum of scholarly opinions, ranging from absolute prohibition to contextual approaches that consider public interest (masalah) and the objectives of Sharia (maqashid syariah). Contextual analysis reveals that symbolic, non-theological forms of participation may be accepted within the framework of social harmony. These findings highlight the importance of fiqh literacy and a balanced approach in maintaining Islamic identity without undermining social cohesion in plural societies.

Keywords: Tasyabbuh, non-Islamic celebrations, ulama fatwas, Muslim participation

ABSTRAK

Fenomena partisipasi umat Islam dalam perayaan hari besar non-Islam menimbulkan perdebatan antara nilai toleransi dan prinsip syariat. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, keterlibatan tersebut sering kali muncul dalam bentuk sosial dan simbolik, namun menimbulkan kekhawatiran tentang tasyabbuh (penyerupaan) terhadap tradisi agama lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan partisipasi Muslim dalam perayaan non-Islam berdasarkan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer serta menelaahnya dari perspektif sosial-keagamaan. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, artikel ini mengkaji sumber-sumber primer seperti kitab fikih, fatwa lembaga resmi, dan literatur akademik sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat keberagaman pandangan ulama, mulai dari pelarangan mutlak hingga pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan masalah dan maqashid syariah. Analisis kontekstual terhadap praktik sosial menunjukkan bahwa partisipasi dalam batas sosial-profane yang tidak melibatkan keyakinan keagamaan dapat diterima dalam kerangka harmoni sosial. Temuan ini menunjukkan pentingnya literasi fikih dan pendekatan moderat untuk menjaga identitas keislaman tanpa mengabaikan kohesi sosial masyarakat plural.

Kata Kunci: Tasyabbuh, perayaan non-Islam, fatwa ulama, partisipasi Muslim

PENDAHULUAN

Perayaan hari besar merupakan bagian dari manifestasi budaya dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, berbagai tradisi keagamaan tumbuh berdampingan, mulai dari Hari Raya Idul Fitri dan Natal, hingga Waisak dan Imlek. Keberagaman ini sering kali mendorong interaksi sosial yang kompleks, termasuk dalam bentuk partisipasi antarumat beragama dalam perayaan tertentu. Di sinilah muncul perdebatan teologis di kalangan umat Islam mengenai batas antara toleransi dan penyerupaan terhadap tradisi agama lain. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah keterlibatan Muslim dalam merayakan hari besar non-Islam merupakan bentuk *ta'ayusy* (koeksistensi damai) atau tergolong *tasyabbuh* yang dilarang oleh syariat.

Dalam literatur Islam, istilah *tasyabbuh* merujuk pada tindakan menyerupai kaum non-Muslim dalam aspek-aspek yang menjadi ciri khas mereka, khususnya dalam hal keyakinan, ibadah, dan simbol keagamaan. Hadis Nabi SAW menyatakan, "*Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka*" (HR. Abu Dawud no. 4031), menjadi landasan utama dalam membatasi keterlibatan umat Islam terhadap tradisi non-Islam. Larangan tersebut lahir dari semangat menjaga kemurnian akidah, sekaligus memelihara identitas umat Islam agar tidak larut dalam asimilasi nilai yang bertentangan dengan prinsip Islam. Akan tetapi, dalam konteks sosial modern, banyak bentuk partisipasi yang muncul tidak dalam kerangka ritual keagamaan, melainkan ekspresi sosial atau budaya populer.

Banyak umat Islam yang menghadiri perayaan Natal, mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, bahkan ikut serta dalam dekorasi dan penyemarakkan suasana, bukan karena meyakini aspek keagamaannya, melainkan untuk menjunjung nilai toleransi dan harmoni sosial. Namun demikian, tindakan ini tetap menjadi bahan perdebatan serius di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut tergolong *tasyabbuh*, sementara sebagian lain menilainya sebagai bentuk *mu'amalah* sosial yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur ibadah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya penelaahan yang mendalam terhadap posisi hukum Islam dalam menjawab dinamika partisipasi Muslim dalam perayaan non-Islam.

Dalam praktiknya, sejumlah lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta Mesir, dan Lajnah Daimah Arab Saudi telah mengeluarkan pernyataan yang berbeda dalam menanggapi persoalan ini. MUI dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal diperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara ulama-ulama di Arab Saudi mengharamkannya secara mutlak. Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi dan ulama kontemporer lainnya cenderung bersikap lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks sosial dan niat di balik partisipasi. Perbedaan pendapat ini mengisyaratkan adanya ruang ijtihad dan perlunya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan secara kontekstual.

Studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Azzam (2020) dan Munir (2022) menunjukkan bahwa partisipasi Muslim dalam perayaan hari besar agama lain dapat menimbulkan ambiguitas identitas keislaman, terutama ketika tidak dibarengi dengan pemahaman mendalam tentang batasan syariat. Namun, beberapa studi juga mencatat bahwa tindakan tersebut justru memperkuat posisi umat Islam sebagai bagian dari masyarakat plural tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman. Gap yang muncul dari studi-studi tersebut adalah absennya integrasi antara analisis fikih klasik dan pendekatan sosiologis dalam melihat partisipasi Muslim sebagai warga negara sekaligus pemeluk agama yang taat.

Konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan kebhinekaan menjadikan isu ini semakin penting untuk dikaji. Ketika ruang publik semakin menyatu antara agama dan negara, umat Islam sering kali dihadapkan pada dilema antara menjaga hubungan sosial dan memelihara kemurnian akidah. Oleh karena itu, analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan komparatif, menjadi penting untuk memberikan solusi yang adil, proporsional, dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah, yang menekankan perlindungan agama, akal, dan keharmonisan sosial.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi umat Islam dalam perayaan hari besar non-Islam melalui pendekatan kajian pustaka, dengan menganalisis fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer, meninjau perbedaan pandangan antarmazhab, serta mengevaluasi batasan tasyabbuh dalam tradisi sosial keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam membentuk pemahaman umat yang lebih bijak dan kontekstual terhadap interaksi antaragama di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yang difokuskan pada penelusuran, interpretasi, dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan tema tasyabbuh dan partisipasi umat Islam dalam perayaan hari besar non-Islam. Data dikumpulkan dari kitab-kitab fikih klasik, fatwa-fatwa ulama, serta dokumen resmi dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Daimah, dan Dar al-Ifta Mesir. Selain itu, literatur kontemporer berupa artikel jurnal ilmiah, buku kajian sosial-keagamaan, dan opini akademik dalam rentang 10 tahun terakhir juga dijadikan sebagai rujukan untuk memahami dinamika pemikiran dan kontekstualisasi hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik, yakni mengelompokkan data berdasarkan isu hukum, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan tasyabbuh, untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kritis terhadap persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tasyabbuh dalam Perspektif Syariat Islam

Konsep *tasyabbuh* dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai istilah budaya, melainkan memiliki dasar syar'i yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara terminologi, tasyabbuh diartikan sebagai bentuk penyerupaan terhadap kaum lain, khususnya dalam hal yang menjadi ciri khas atau kekhususan agama mereka. Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan, "*Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka*" (HR. Abu Dawud). Hadits ini dipahami oleh para ulama sebagai peringatan terhadap umat Islam agar tidak mengikuti praktik-praktik yang menjadi identitas eksklusif kelompok di luar Islam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan tasyabbuh. Sebagian ulama mazhab Hanbali dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa segala bentuk peniruan terhadap ibadah dan simbol agama non-Islam hukumnya haram secara mutlak. Ulama seperti Ibn Taimiyyah memperketat pengertian tasyabbuh dalam karya monumental *Iqtidha' Shirath al-Mustaqim*, yang menekankan pentingnya pemisahan simbolik antara Islam dan kekufuran. Pandangan ini muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap akidah dan pemurnian identitas keislaman dalam masyarakat.

Namun di sisi lain, terdapat ulama yang memberikan tafsiran lebih lunak terhadap tasyabbuh, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang tidak berkaitan langsung dengan aspek akidah atau ibadah. Misalnya, Al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi memandang bahwa tasyabbuh perlu dibedakan antara aspek yang haram, makruh, dan mubah, tergantung pada konteks, tujuan, dan intensi pelaku. Menurut al-Qaradawi, menyerupai non-Muslim dalam aspek umum yang tidak bersifat ibadah tidak serta merta dihukumi haram.

Dalam konteks perayaan hari besar non-Islam, para ulama membedakan antara partisipasi simbolik dan partisipasi substansial. Partisipasi simbolik seperti mengucapkan selamat hari raya atau hadir dalam acara sosial dianggap oleh sebagian ulama sebagai bentuk *muamalah duniawiyah* yang dapat dibolehkan, asalkan tidak melibatkan unsur keyakinan atau ritual keagamaan. Sementara partisipasi substansial yang menyangkut ibadah atau ritual jelas termasuk dalam kategori tasyabbuh yang terlarang.

Landasan hukum yang digunakan para ulama untuk mengharamkan tasyabbuh juga mengacu pada prinsip *sad al-dzari'ah* (menutup jalan kepada yang haram), di mana peniruan terhadap simbol agama lain dikhawatirkan akan membuka celah bagi pelemahan akidah dan pencampuradukan nilai keagamaan. Dalam logika ini, segala bentuk partisipasi yang berpotensi menyeret umat Islam untuk mencampuradukkan ibadah harus dicegah sejak awal. Namun prinsip ini tetap perlu diimbangi dengan pemahaman realitas sosial.

Pandangan moderat mengedepankan pendekatan *maqashid syariah* dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah yang timbul dari sebuah tindakan. Jika suatu bentuk partisipasi tidak menyebabkan pelanggaran akidah, tidak menimbulkan kerancuan dalam ibadah, dan membawa maslahat sosial, maka dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang mubah. Dalam perspektif ini,

umat Islam diminta untuk menggunakan hikmah dan kebijaksanaan dalam bersikap terhadap lingkungan sosial yang plural.

Dengan demikian, konsep tasyabbuh dalam Islam tidak dapat dilihat secara hitam putih. Perlu adanya klasifikasi, kontekstualisasi, dan kehati-hatian dalam mengambil sikap. Artikel ini memandang bahwa memahami tasyabbuh dalam ranah tradisi perayaan membutuhkan penilaian yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, agar umat tidak terjebak pada eksklusivisme yang kaku ataupun liberalisme yang longgar terhadap prinsip aqidah.

Fatwa-Fatwa Ulama tentang Partisipasi dalam Perayaan Non-Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan fatwa terkait relasi antaragama, termasuk dalam isu partisipasi Muslim dalam perayaan non-Islam. MUI melalui berbagai pernyataannya menegaskan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan mengikuti ritual keagamaan agama lain, namun diperbolehkan memberikan ucapan selamat dalam batas sosial, dengan syarat tidak meyakini kebenaran ajaran agama tersebut. Sikap ini mencerminkan pendekatan moderat dan kontekstual dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat majemuk.

Sementara itu, Lajnah Daimah Arab Saudi cenderung lebih ketat dalam menetapkan hukum. Lembaga ini mengharamkan segala bentuk ucapan dan partisipasi dalam perayaan non-Muslim, dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kebatilan dan bertentangan dengan prinsip *wala' dan bara'* (loyalitas dan pemutusan terhadap orang kafir). Pandangan ini lahir dari lingkungan sosial yang relatif homogen secara agama, sehingga pendekatannya lebih tekstual dan eksklusif.

Dar al-Ifta Mesir cenderung mengambil posisi yang lebih seimbang. Dalam beberapa fatwanya, Dar al-Ifta membolehkan umat Islam mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain sebagai bentuk *ta'ayusy* dan upaya menjaga harmoni sosial. Namun lembaga ini tetap memberikan batasan bahwa keterlibatan tidak boleh masuk ke wilayah ritual dan keyakinan. Pendekatan ini menggabungkan antara prinsip hukum Islam dan realitas pluralisme masyarakat Mesir yang kompleks.

Yusuf al-Qaradawi sebagai tokoh kontemporer yang sangat berpengaruh menyatakan bahwa perayaan-perayaan tertentu dapat dimaknai sebagai budaya, bukan ritual, selama tidak mengandung unsur keagamaan secara eksplisit. Dalam pandangannya, Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul dan berbagi kebahagiaan dengan umat lain, selama tetap menjaga prinsip dasar Islam. Ia mengutip kaidah "*al-'adah muhakkamah*" bahwa adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi dasar hukum.

Fatwa-fatwa tersebut mencerminkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal dalam menyikapi persoalan ini. Justru keberagaman pandangan para ulama mencerminkan keluasan ajaran Islam dalam merespons realitas sosial. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian masyarakat awam sering kali memahami fatwa secara hitam-putih tanpa mempertimbangkan latar konteks dan argumentasi di baliknya. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi di tengah umat, antara mereka yang terlalu longgar dalam toleransi dan mereka yang bersikap eksklusif secara berlebihan. Oleh karena itu, edukasi hukum Islam yang komprehensif menjadi penting agar umat tidak terjebak dalam sikap ekstrem.

Keseluruhan fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi tradisi perayaan non-Islam, umat Islam perlu bersikap selektif, kritis, dan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam yang inklusif. Pendekatan yang mengedepankan maqashid syariah dan pertimbangan maslahat menjadi kunci agar umat tetap bisa menjaga aqidah tanpa mengorbankan relasi sosial yang harmonis.

Analisis Kontekstual Partisipasi Muslim dalam Tradisi Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang plural memberikan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan prinsip tasyabbuh secara kaku. Dalam banyak kasus, kehadiran umat Islam dalam perayaan non-Islam tidak selalu lahir dari pengakuan terhadap agama lain, melainkan lebih kepada ekspresi kebangsaan, toleransi sosial, dan solidaritas antarumat. Konteks ini perlu dipahami secara sosiologis agar tidak menimbulkan generalisasi yang keliru terhadap umat yang terlibat.

Partisipasi simbolik seperti hadir di acara pernikahan lintas agama, mengikuti open house hari raya, atau memberikan ucapan selamat merupakan bentuk komunikasi sosial yang telah menjadi praktik umum di berbagai daerah di Indonesia. Dalam banyak kasus, tindakan ini bahkan mempererat hubungan kemasyarakatan dan menjadi wujud akhlak karimah dalam Islam. Menafsirkan tindakan ini sebagai tasyabbuh yang terlarang tanpa membedakan intensi dan konteksnya justru dapat memicu disintegrasi sosial.

Perlu dibedakan antara partisipasi sosial yang bersifat profan dan partisipasi keagamaan yang bersifat sakral. Selama seorang Muslim tidak mengikuti ritual atau meyakini ajaran agama lain, maka keterlibatan tersebut tidak serta merta dikategorikan sebagai tasyabbuh. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, umat Islam wajib menjaga hubungan baik dengan tetangga non-Muslim selama tidak melibatkan unsur aqidah.

Fenomena lain yang perlu dicermati adalah transformasi perayaan keagamaan menjadi budaya populer. Di banyak kota besar, hari-hari besar non-Islam dirayakan dengan nuansa dekoratif dan hiburan, tidak lagi sarat dengan nilai ritual. Transformasi ini dapat menjadi celah untuk menjembatani hubungan sosial lintas iman tanpa mengorbankan nilai keislaman. Namun demikian, umat tetap perlu dibekali pemahaman agar tidak kehilangan batas identitas.

Kebijakan lembaga pendidikan dan pemerintahan juga turut mempengaruhi persepsi umat terhadap batasan tasyabbuh. Ketika sekolah mengharuskan siswa Muslim ikut dalam kegiatan lintas agama tanpa pengecualian yang jelas, hal ini berpotensi memicu ketegangan identitas. Oleh

karena itu, regulasi yang bijaksana dan edukasi berbasis nilai Islam perlu dikedepankan agar kebijakan tidak mengarah pada pemaksaan budaya mayoritas.

Dalam konteks dakwah, para dai dan ustaz perlu memiliki sensitivitas sosial serta keterampilan komunikasi antaragama. Memberikan pemahaman tentang tasyabbuh secara bijak, tidak konfrontatif, dan berbasis pada literatur klasik serta realitas sosial adalah hal penting agar umat tidak terjebak pada pandangan eksklusif maupun liberal. Dakwah harus hadir sebagai penyejuk dan pengarah, bukan pemecah relasi sosial.

Dengan pendekatan kontekstual, partisipasi Muslim dalam tradisi keagamaan masyarakat plural dapat diarahkan menjadi sarana dakwah bil hal, bukan sekadar bentuk kompromi. Islam tetap bisa menjaga kemurnian ajarannya sambil merangkul realitas sosial yang beragam, selama prinsip-prinsip syar'i dijaga dan dilandasi oleh niat yang lurus serta ilmu yang memadai.

SIMPULAN

Kesimpulan, Partisipasi umat Islam dalam perayaan hari besar non-Islam merupakan isu kontemporer yang menuntut pemahaman yang holistik antara teks keagamaan, konteks sosial, dan maqashid syariah. Meskipun terdapat larangan tasyabbuh dalam Islam yang bertujuan menjaga kemurnian akidah dan identitas keislaman, fatwa-fatwa ulama menunjukkan adanya keragaman pandangan, mulai dari yang bersifat ketat hingga yang lebih kontekstual. Dalam realitas masyarakat multikultural seperti Indonesia, sebagian partisipasi umat Muslim bersifat simbolik dan sosial, bukan ekspresi teologis, sehingga perlu dibedakan antara tindakan yang bernuansa ibadah dan yang bersifat budaya profan. Oleh karena itu, umat Islam perlu memiliki literasi fikih yang memadai untuk memahami batasan tasyabbuh, serta bijak dalam berinteraksi antarumat beragama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan moderat berbasis maqashid syariah dan sensitivitas terhadap konteks sosial dapat menjadi solusi proporsional untuk menjaga harmoni sosial sekaligus keutuhan identitas keislaman di tengah pluralitas masyarakat modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (No. 4031).
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Syariah Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, M. (2020). Identitas keislaman dalam tradisi multikultural. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 12(1), 55–72.
- Ibn Taimiyyah. (n.d.). *Iqtidha' Shirath al-Mustaqim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). *Fatwa MUI tentang Ucapan Selamat Natal*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Munir, A. (2022). Kontestasi tasyabbuh dalam perayaan lintas agama. *Jurnal Fiqh Sosial*, 8(2), 115–134.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.